

Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM : Sebuah Studi Pemetaan Sistematis.

Wahyu Sinta Eliysabet¹, Safri Nurmantu², Resista Vikaliana³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiemi^{1,2}

Program Studi Manajemen Logistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiemi³

Email: wahyusinta@gmail.com¹, safri@stiemi.ac.id², dosenresistaok@gmail.com³
(korespondensi)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM dengan menggunakan metode studi pemetaan sistematis untuk menelaah publikasi ilmiah pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM yang dihasilkan dari waktu ke waktu, fokus dan jenis penelitian yang paling banyak diselidiki, dengan menelusuri 134 (seratus tiga puluh empat) artikel berdasarkan pada area topik yang diteliti dengan kategori Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi PP No.23 Tahun 2018 kemudian diperkecil menjadi 50 (lima puluh) artikel yang berfokus pada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan jenis penelitian yaitu validation Research, evaluasi research, solution proposal, philosophical paper dan experience paper. Hasil dari penelitian ini menggunakan teori mardiasmo dan chatarina yang mengemukakan tiga kriteria dalam pengetahuan kewajiban perpajakan, pemahaman peraturan pajak UMKM, dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM sehingga menunjukkan bahwa pemahaman pengetahuan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena semakin tinggi tingkat pemahaman pengetahuan perpajakan UMKM maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci: UMKM, Peraturan Perpajakan, kewajiban pajak, studi pemetaan sistematis

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the knowledge of taxpayers on the fulfillment of taxation obligations of MSMEs by using a systematic mapping study method to examine the scientific publications of taxpayers' knowledge on the fulfillment of MSME Taxation Obligations produced from time to time, the focus and types of research that are most investigated, browse 134 (one hundred and thirty four) articles based on the topic areas studied under the category of Taxation Regulations, Taxpayer Compliance, Implementation of PP No. 46 of 2013 and the implementation of PP No. 23 of 2018 were later reduced to 50 (fifty) articles that focused on qualitative and quantitative research methods and types of research, namely validation research, evaluation research, solution proposals, philosophical papers and experience papers. The results of this study use the theory of mardiasmo and chatarina which suggest three criteria in the knowledge of tax obligations, understanding of MSME tax regulations, and compliance in implementing MSME tax obligations so that it shows that understanding of taxpayer knowledge on the fulfillment of UMKM tax obligations has a positive effect on MSME taxpayer compliance because the higher the level of understanding of the taxation knowledge of UMKM, the higher the compliance of the UMKM taxpayers.

Keywords: MSMEs, tax regulations, tax obligations, systematic mapping studies

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat

ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo 2006:1). Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman ekonomi nasional pada masa krisis. Kenyataan tersebut membuat pemerintah perlu memberi ruang untuk berkembang. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta usaha pada tahun 2017 yang terbesar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,01% (Wendy Endrianto, 2015).

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Kuncoro, 2008, Sripo, 2010) dalam (Januari, 2010).

Pentingnya peran UMKM dapat mendorong berbagai upaya peningkatan dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan dengan pemberian kredit modal usaha kepada UMKM. Satu produk yang ingin dipasarkan harus mempunyai daya tarik bagi pelanggan dan dapat bersaing dengan kualitas yang dihasilkan produk tersebut dan cara pengelolaan. Kebanyakan dalam usaha kecil dan menengah menggunakan strategi tersendiri dengan membuat produk yang unik dan khas untuk menarik pelanggan menggunakan produk dari usaha kecil menengah tersebut. Dengan tumbuh kembangnya UMKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 4:2009).

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar Di Jakarta

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2016	61.651.177
2017	62.922.617
2018	64.194.057

Sumber : <http://www.depkop.go.id/data-umkm>

Tabel 1 di atas, menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2016 - 2018 Terus mengalami Kenaikan.

Tabel 2 Jumlah Realisasi SPT

Tahun	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2016	45.621.871	74 %
2017	45.304.284	72%
2018	45.577.780	71%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Sunter

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan persentase antara wajib Pajak yang terdaftar dengan realisasi pelaporan SPT.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. (Arum, 2012).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang mempunyai perbedaan bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Pemberlakuan ketentuan PP 46 tahun 2013 ini tentu memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama bagi UMKM karena mereka menjadi lebih mudah dalam menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan terutangnya. Lebih mudah karena pengenaan pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% dan bersifat final. Peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak penghasilan final yang berdampak pada terpuhinya target penerimaan pajak.

Pemahaman terkait Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah wajib pajak memahami, mengerti, dan mengetahui ketentuan perpajakan yang terkait dengan Peraturan ini. Tingkat pemahaman wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena wajib pajak akan cenderung menyelesaikan dan melaksanakan sesuatu apabila mereka paham dengan hal tersebut.

Masih terdapat masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omzet dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM dikarenakan omzet belum tentu menghasilkan laba. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak, hal ini akan memberatkan para wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 masih minim karena beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, namun sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dengan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalamnya. (Susilo & Sijaruddin, 2014:7). Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% (Fauzi Ahmad dkk, 2016). Pemerintah mengajukan alasan kuat atas penerapan Peraturan Pemerintah koterversial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf, 2013). Selain itu penurunan PPh final 0,5% ini memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam membayar PPh.

Selain itu kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap Negara dari pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Susanta dan Syamsudin, 11:2009). Pemberlakuan ini bisa mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal serta beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi (www.pajak.go.id).

Menurut Mardiasmo (2013) mengatakan Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan

baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, berdasarkan indikator untuk mengukurnya pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Nur Hidayati (2008) yaitu, pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tarif UMKM pada wajib pajak UMKM. Penelitian ini dikhususkan bagi Pengetahuan Kewajiban Wajib Pajak UMKM yang masih belum mengetahui Peraturan Pemerintah. Seperti perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% menurut Peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Pemenuhan kewajiban Pajak UMKM yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan SPT. Motivasi utama dari studi yang dipetakan adalah untuk memberikan gambaran umum literatur yang ada tentang Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM sebagai solusi sejauh mana wajib pajak mendalami perpajakannya, Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian inisial untuk menggali penelitian terdahulu tentang pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM.

Penelitian ini menggunakan penelusuran *electronicdatabase* untuk menemukan artikel yang membahas tentang Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM. Tujuan dari studi pemetaan sistematis ini adalah :

1. Untuk mengetahui Fokus penelitian (research focuses) pada topik yang telah diteliti.
2. Untuk mengetahui Metodologi dan jenis paper (paper type) yang digunakan.
3. Untuk mengetahui Tren publikasi setiap Penelitian dari waktu ke waktu.

KAJIAN LITERATUR

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Empat hasil penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka agar dapat memberikan suatu perspektif umum yang berguna dalam penelitian yang dilakukan.

Pertama penelitian berjudul Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan bahwa pengetahuan dan pemahaman UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan bahwa dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri (Wulansari, 2012).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pengetahuan tentang kesadaran Wajib Pajak UMKM Terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu dimana yang diteliti pada penelitian ini hanyalah kesadaran pajak pada UMKM.

Penelitian lain tentang “Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan”, merekomendasikan kepada peneliti berikutnya hendaknya menggunakan variable lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memperluas wilayah penelitian, sehingga hasil penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat di generalisasikan. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih sering memberikan sosialisasi atas pemberlakuan suatu peraturan yang baru melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang menyangkut teknis pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (N. L Supadmi, 2016).

Penelitian itu sama-sama meneliti tentang pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dimana Peraturan masih yang lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

Penelitian berikutnya berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah pada Rumah Makan Palupi, juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (Kurniawan, 2014). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemilik Rumah Makan Palupi sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran Pajak Restoran sebesar 10% (Perda No. 4 tahun 2011). Akan tetapi, Pemilik Rumah Makan Palupi tidak memenuhi kewajiban pejaknya

dari segi Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Pajak Penghasilan UMKM (PP No. 46 tahun 2013 sebesar 1%) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak mengenai pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan UMKM (PP No. 46 tahun 2013 sebesar 1%).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaku Wajib Pajak/ WP UMKM. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak meneliti masalah kualitas pelayanan, namun hanya meneliti pelaksanaan sosialisasi dari Dirjen Pajak.

Penelitian menggunakan systematic mapping study, berjudul *What Is Known About Tax Amnesty? A Scoping Review*, menunjukkan masih adanya pro dan kontra dalam penerapan *Tax Amnesty*. Pelajaran di masa depan perlu meluangkan lebih banyak waktu dan keterlibatan beberapa anggota tim, termasuk pustakawan, kepada melakukan studi pelingkupan yang nyata tentang pengampunan dan pencarian pajak dalam database yang lebih komprehensif (Sabnita, 2019).

Penelitian tersebut juga menggunakan *systematic mapping study*, seperti penelitian ini, Namun, yang diteliti adalah tentang *tax amnesty*, berbeda dengan penelitian ini.

Pengertian Pajak

Terdapat bermacam – macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015: 2) menjelaskan:

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut dengan ketentuan berdasarkan undang – undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk Pembayaran Pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh Negara sebagai sumber keuangan Negara (budgetair), baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan

5. Pajak juga memiliki tujuan nonbudgetair yang merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.

Perlunya pemungutan pajak pada suatu negara, sangat erat kaitannya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Menurut buku Perpajakan Indonesia (Dwikora, 2013:7-8), ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)
Fungsi anggaran disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
- 2) Fungsi Regulereend (Fungsi Mengatur)
Fungsi ini sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Dalam buku Pengantar Hukum Pajak (Pudyatmoko, 2010:80-81) sistem pemungutan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.
3. *With Holding System*
Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan systematic mapping study (SMS) yang mana

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak lain fiskus dan Wajib Pajak.

Sedangkan tarif UMKM adalah tarif Wajib Pajak UMKM yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk presentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 mengatakan bahwa penggunaan tarif ini memiliki batas waktu, antara lain: Bagi Wajib Pajak orang pribadi selama 7 tahun, Wajib Pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun, Wajib Pajak Badan berbentuk Perseorangan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

Kerangka Konseptual

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Seorang Wajib Pajak yang tau dan paham terhadap peraturan yang berlaku dan sadar dengan adanya penerapan kebijakan yang menuntut kemandirian akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya. Model konseptual penelitian ini dapat disajikan pada bagian di bawah.




Sumber : Mardiasmmo (2013) dan Chatarina (2017)

merupakan studi sekunder. SMS berakar pada study literature review (SLR) yang dikenalkan pada riset-riset medis (Kitchenham. B, 2004). Penerapan SLR adalah untuk mengidentifikasi,

mengevaluasi, dan menafsirkan semua literatur yang tersedia dan relevan yang terkait dengan pertanyaan penelitian atau domain yang diminati (Kitchenham. B, 2004, 2007; Petersen et al., 2008). Alasan paling umum untuk melakukan SLR adalah: pertama, meringkas bukti yang ada tentang topik tersebut; Kedua, untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian saat ini dan memberikan saran untuk penyelidikan di masa yang akan datang; dan ketiga, untuk memberi latar belakang

memposisikan kegiatan penelitian baru (Kitchenham. B, 2004).

Peneliti melakukan pencarian secara online pada database elektronik terindeks Google scholar. Google scholar merupakan pangkalan data pustaka yang mengandung abstrak dan artikel jurnal akademik bereputasi yang termasuk dalam kriteria Direktorat Jendral Pajak



Gambar 1. Proses SMS (Pencarian)

Sumber: (Kitchenham, 2004; Petersen et al, 2008)

String pencarian atau kata kunci pencarian dibuat dengan menggunakan strategi dari Banaeianjahromi, penelitian Barbosa and Alves (2011). Langkah pertama adalah mendefinisikan kata kunci utama. Kemudian yang kedua adalah memeriksa penelitian-penelitian yang sudah dikenal dibidang Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM Ketiga yaitu mencari bentuk kata kunci alternatif untuk digunakan pada proses pencarian, Menurut Banaeianjahromi dan Smolander (2016) langkah terakhirnya menggunakan operator Boolean yang fungsinya untuk mensintesis menjadi satu string pencarian, namun pada penelitian ini tidak menggunakan operator Boolean AND ataupun OR karena pada tahap ketiga peneliti menemukan bahwa apabila kombinasi

stringnya adalah “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM”, peneliti menemukan kurang dari 50 hasil.

Pada akhirnya, untuk memperluas temuan artikel string pencarian terakhir adalah dengan temuan 134 hasil. String pencarian diatas diterapkan untuk pencarian pada semua bagian artikel, seperti judul, abstrak, kata kunci, dan bagian utama pada database elektronik Google scholar. Proses pencarian dimulai pada bulan Mei 2020 (Barbosa & Alves, 2011). Selanjutnya, langkah untuk menentukan kategori artikel pengecualian atau kriteria eksklusi dan artikel inklusi yang merupakan salah satu kegiatan studi pemetaan untuk tidak mengikutsertakan artikel yang tidak relevan dan mencakup artikel yang relevan (Petersen et

al., 2008). Pada penelitian ini, kami merumuskan kriteria inklusi dan inklusi untuk mempermudah pemetaan (Tabel 1). Peneliti menyeleksi buku, tesis maupun jenis yang selain artikel, karena jumlah hasil pencarian yang diinginkan tidak ingin terlalu tinggi, sebab peneliti memiliki keterbatasan untuk menganalisis semuanya. Hingga pada akhirnya peneliti memiliki total artikel yang membahas tentang Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM pada database Google scholar sebanyak 50 artikel.

Teknik Analisis Data

Terdapat tiga aspek untuk mengklasifikasikan artikel yang telah terkumpul. Pada kategori pertama kami mengelompokkan artikel

berdasarkan metode penelitian dengan rujukan dari penelitian Musianto (2002). kategori kedua mendefinisikan jenis penelitian (paper type) berdasarkan klasifikasi yang disajikan dalam Wieringa et al. (2005). Selanjutnya, pada kategori ketiga kami mengidentifikasi tiga kategori (research focus) dengan menerapkan metode kata kunci yang dijelaskan dalam Petersen et al. (2008). Tabel 2 menjelaskan ketiga kategori pada proses klasifikasi pada penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan kriteria inklusi dan eksklusi dari artikel yang ditelaah pada penelitian ini

Tabel 3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Inklusi	Eksklusi
1. Penelitian yang berfokus pada penelitian Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM	1. Makalah yang tidak membahas tentang Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM
2. Bahasa Indonesia	2. Bahasa Indonesia
3. Hanya jurnal dan <i>conference paper</i>	3. Disertasi, tesis, bagian buku, deskripsi produk, presentasi, laporan kerja, literatur perdagangan, catatan editorial, literatur yang tidak jelas
4. Makalah yang sudah melewati peer reviewed	4. Makalah yang belum melewati peer reviewed
	5. Penelitian duplikat

Pada proses pemerataan sistematis, untuk menganalisis dan mengklasifikasikan artikel yang sudah diseleksi berdasarkan kriteria, peneliti mengembangkan skema klasifikasi yang merujuk pada Petersen et al. (2008). Proses dari pengklasifikasian Berdasarkan hasil pemetaan dari 50 artikel dan dikelompokkan dengan kategori *research focus, methods, dan paper type*. Setelah melakukan pemetaan secara sistematis ditemui fokus penelitian Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 26 penelitian, *PP 46 Tahun 2013* yaitu sebanyak 11 penelitian, Peraturan Perpajakan sebanyak 7 penelitian, dan yang paling sedikit penelitian dengan topik *PP 23 Tahun 2018* yaitu hanya 6 penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil pemetaan berdasarkan dari pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil pemetaan dari 50 artikel mengenai Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM dikelompokkan dengan kategori

research focus, methods, dan paper type. Setelah melakukan pemetaan secara sistematis fokus penelitian Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 26 penelitian, *PP 46 Tahun 2013* yaitu sebanyak 11 penelitian, Peraturan Perpajakan sebanyak 7 penelitian, dan yang paling sedikit penelitian dengan topik *PP 23 Tahun 2018* yaitu hanya 6 penelitian.

Fokus Penelitian

Untuk menjawab Tujuan Penelitian 1, peneliti mengklasifikasikan 50 artikel pada area topik penelitian (*research focus*) dengan kategori: Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi PP No.23 Tahun 2018. Topik yang banyak diteliti adalah penelitian dengan fokus penelitian Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 26 (52%) penelitian, topik *PP 46 Tahun 2013* yaitu sebanyak 11 (22%) penelitian, Peraturan Perpajakan sebanyak 7 (14%) penelitian, dan yang paling sedikit penelitian dengan topik *PP 23 Tahun 2018* yaitu hanya 6 (12%) penelitian. dari total 50 (100%) penelitian.

Tabel 4 Kategori Klasifikasi

<i>Paper Type</i>	<i>Penjelasan</i>
Validation Research	Metode investigasi baru dan belum diterapkan dalam praktik. (percobaan / observasi)
Evaluasi Research	Metode investigasi diimplementasikan dalam praktek dan disajikan dalam metode evaluasi
Solution Proposal	Solusi untuk masalah diajukan, usulan solusi ini bisa berupa pendekatan baru atau berlaku dan pendekatan yang ada.
Philosophical Paper	Penelitian ini memperkenalkan perspektif baru tentang sesuatu yang ada dengan menggunakan taksonomi atau kerangka konseptual.
Experience Paper	Penelitian ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis tentang apa dan bagaimana sesuatu telah dilakukan dalam praktek.
<i>Methods</i>	<i>Penjelasan</i>
Metode Kualitatif	Metode Kualitatif disajikan dalam analisis deskriptif, eksplanatori, observasi, wawancara, data dokumentasi dan paradigma interpretif
Metode Kuantitatif	Metode Kuantitatif disajikan dalam bentuk survey, pengumpulan data, populasi, sample, explanatory research atau confirmatory, kuesioner, self assessment checklist, kausal komparatif, sistematis dan of thumb,
<i>Research Focus</i>	<i>Penjelasan</i>
Peraturan Perpajakan	Tahun 1945 urusan bea/pajak dipegang oleh Departemen Keuangan bagian Pajak, dan di tahun 1950 lembaga tersebut berubah nama menjadi Djawat 21 Pajak yang dibagi dua, antara lain pajak pusat dan pajak daerah dan berlaku di seluruh Indonesia. (Sari Wiyati,2018)
Kepatuhan Wajib Pajak	Sikap seseorang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diharapkan secara sukarela dalam rangka memberikan sumbangan bagi pembangunan negara.(Tiraada,2013)
Implementasi PP No. 46 Tahun 2013	Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari omset. (Gandhys Resyniar., 2014)
Implementasi PP No.23 Tahun 2018	pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur mengenai usaha yang diperoleh atau diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M pertahun dengan tarif mengalami penurunan, yang menurut peraturan lama 1% menjadi 0,5% (Prastowo ,2018)
<i>Paper Type</i>	<i>Penjelasan</i>
Validation Research	Metode investigasi baru dan belum diterapkan dalam praktik. (percobaan / observasi)
Evaluasi Research	Metode investigasi diimplementasikan dalam praktek dan disajikan dalam metode evaluasi
Solution Proposal	Solusi untuk masalah diajukan, usulan solusi ini bisa berupa pendekatan baru atau berlaku dan pendekatan yang ada.
Philosophical Paper	Penelitian ini memperkenalkan perspektif baru tentang sesuatu yang ada dengan menggunakan taksonomi atau kerangka konseptual.
Experience Paper	Penelitian ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis tentang apa dan bagaimana sesuatu telah dilakukan dalam praktek.

Methods	Penjelasan
Metode Kualitatif	Metode Kualitatif disajikan dalam analisis deskriptif, eksplanatori, observasi, wawancara, data dokumentasi dan paradigma interpretif
Metode Kuantitatif	Metode Kuantitatif disajikan dalam bentuk survey, pengumpulan data, populasi, sample, explanatory research atau confirmatory, kuesioner, self assessment checklist, kausal komparatif, sistematis dan of thumb,
Research Focus	Penjelasan
Peraturan Perpajakan	Tahun 1945 urusan bea/pajak dipegang oleh Departemen Keuangan bagian Pajak, dan di tahun 1950 lembaga tersebut berubah nama menjadi Djawat 21 Pajak yang dibagi dua, antara lain pajak pusat dan pajak daerah dan berlaku di seluruh Indonesia. (Sari Wiyati, 2018)
Kepatuhan Wajib Pajak	Sikap seseorang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diharapkan secara sukarela dalam rangka memberikan sumbangan bagi pembangunan negara. (Tiraada, 2013)
Implementasi PP No. 46 Tahun 2013	Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari omset. (Gandhys Resyniar., 2014)
Implementasi PP No.23 Tahun 2018	pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur mengenai usaha yang diperoleh atau diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M pertahun dengan tarif mengalami penurunan, yang menurut peraturan lama 1% menjadi 0,5% (Prastowo, 2018)

Sumber: (Budiarso, 2019; Zaen Zulhaj, 2016; Andri 2019; Dewi Kusuma 2020; Amir 2019)

Jenis dan Metode Penelitian untuk menjawab Tujuan Penelitian 2. Jenis penelitian menunjukkan klasifikasi penelitian yang mengacu pada penelitian Wieringa et al. (2005), di mana penelitian dikelompokkan menjadi enam kategori: penelitian validasi (*validation research*); penelitian evaluasi (*evaluation research*); *solution proposal*; *philosophical papers*; *opinion papers* dan *experience papers*. Untuk memberikan jawaban dari tujuan penelitian ini, peneliti mengkategorikan 50 penelitian hasil pemetaan klasifikasi tersebut, namun karena peneliti tidak dapat menemukan penelitian yang dapat dilengkapi dengan kriteria *opinion papers*, tidak dapat disertakan jenis penelitian tersebut dalam klasifikasi pemetaan.

Berdasarkan hasil pemetaan secara sistematis (*systematic mapping study*), jenis penelitian yang paling sering digunakan adalah penelitian validasi (*validation research*) dengan total sebanyak 33 (66%) penelitian. Jenis penelitian yang paling sering selanjutnya adalah penelitian evaluasi (*evaluation research*) dengan jumlah sebanyak 11 (22%) penelitian. Penelitian Filosofis (*philosophical papers*),

penelitian berdasarkan pengalaman (*experience paper*) dan penelitian *solution proposal* dengan jumlah sama yaitu masing-masing sebanyak 2 (4%).

Klasifikasi metode penelitian merujuk penelitian Musianto (2002). Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Diadopsi dari penelitian Williams (1988), menurut Musianto (2002), pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang didalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan dengan penulisannya memakai aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Kemudian pada pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang didalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan sampai dengan penulisannya menggunakan aspek kecenderungan, tidak menggunakan perhitungan numerik, situasional deskriptif serta interview secara mendalam.

Sebanyak 50 penelitian, rata-rata menggunakan pendekatan dengan metode kuantitatif dengan jumlah sebanyak 36 (72%) penelitian, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan

sebanyak 14 (28%) penelitian. Pada dasarnya, pendekatan dengan metode kuantitatif melihat realitas sebagai tunggal, konkrit, teramati, dan dapat difragmentasi. Sebaliknya pendekatan kualitatif melihat realitas ganda (majemuk), hasil konstruksi dalam pengertian holistik. Itulah alasannya peneliti tentang Wajib Pajak UMKM lebih banyak menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang lebih spesifik, percaya langsung pada sang obyek generalis, meragukan dan mencari fenomena selanjutnya pada sang obyek realitas (Williams 1988; Musianto, 2002).

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang paling banyak digunakan pada fokus penelitian Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 26 penelitian dan riset validasi (*validation research*) merupakan jenis penelitian yang paling dominan dengan jumlah 33 penelitian. Pada gambar 6 dapat dilihat bahwa penelitian dengan metode kuantitatif lebih mendominasi dari pada kualitatif, seperti pada topik PP 46 Tahun 2013 yaitu sebanyak 11 penelitian, Peraturan Perpajakan sebanyak 7 penelitian, dan yang paling sedikit penelitian dengan topik PP 23 Tahun 2018 yaitu hanya 6 penelitian. Pada fokus penelitian dengan topik PP 23 Tahun 2018 merupakan penelitian dengan jumlah yang paling sedikit. Peneliti menemukan bahwa penelitian pada topik Peraturan Perpajakan tidak ada pada metode penelitian kualitatif

Pada analisis distribusi artikel dari dimensi lain, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian utama untuk riset validasi yaitu sebanyak 33 penelitian. Metode penelitian kedua yang paling umum dalam studi pemetaan ini adalah metode kualitatif pada jenis penelitian Evaluasi yaitu sebanyak 9 penelitian, namun hanya penelitian Solusi yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Selanjutnya dapat dilihat pada jenis penelitian *proposal solution* merupakan penelitian yang sedikit baik dengan menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, dengan minimnya riset pada jenis penelitian *proposal solution* dapat menjadi landasan untuk mencari kenapa pada penelitian tersebut tidak banyak diteliti.

Tren publikasi dari waktu ke waktu (untuk menjawab tujuan penelitian ketiga), menunjukkan bahwa tren penelitian yang

dipublikasi pada media database elektronik dimulai pada tahun 2013, namun dari hasil penelusuran tersebut ditemukan bahwa penelitian tidak terus meningkat. Publikasi banyak adalah pada tahun 2019 dengan jumlah 10 publikasi, hingga pada tahun 2015 terdapat 7 publikasi.

Systematic mapping study (SMS) memberikan gambaran menyeluruh mengenai Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM. Peneliti dari akademisi dan praktisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai penelitian awal. Pada pemetaan secara sistematis ini, kami telah menelusuri 134 artikel penelitian dari database elektronik Google scholar. Setelah melakukan pemetaan dengan perpedoman pada gambar 1 dan 2 di penelitian ini, ditemukan 50 artikel yang relevan dan selanjutnya kami mengembangkan skema klasifikasi yang mengkategorikan artikel berdasarkan fokus penelitian, jenis penelitian, dan metode penelitian.

Mengenai fokus penelitian, dapat menyimpulkan bahwa Penelitian yang banyak digunakan adalah "Kepatuhan Wajib Pajak". Jenis penelitian *validation research* merupakan jenis penelitian yang paling sering digunakan. Akan tetapi jenis penelitian *solution proposal*, *Philosophic al Paper* dan *Experience Paper* sama dengan jumlah masing-masing 2 penelitian. Pendekatan penelitian yang lebih dominan digunakan adalah metode kuantitatif dengan jumlah 36 penelitian.

Validation research adalah penelitian yang paling banyak digunakan untuk penelitian yang berfokus pada Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan menggunakan ilustrasi grafik gelembung, *gaps* atau celah di daerah penelitian ini bisa ditemukan dan bisa berfokus pada penekanan dalam penelitian saat ini.

Dari penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar jenis penelitian *validation research* menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif, selain itu jenis penelitian *Experience Paper* lebih banyak menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Hal tersebut berarti penelitian tentang Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM lebih banyak meneliti dan membuat konsep kerja baru dalam bentuk eksperimental dan percobaan yang

nantinya akan diimplementasikan. *Validation research* dan *evaluation research* adalah jenis penelitian yang paling umum diantara tahun 2019 yang merupakan tahun terbanyak publikasi. Setelah itu, jenis penelitian *Validation research* masih tetap dominan hingga pada tahun 2020. Pada tahun 2016 - 2020 *solution proposal* dan *evaluation research* mendominasi tren publikasi yang artinya sudah mulai ada kajian evaluasi, pendekatan baru.

Pada proses pemetaan sistematis ini, terdapat beberapa keterbatasan diantaranya yaitu penelusuran jurnal hanya bersumber dari satu database ilmiah yaitu Google Scholar, sehingga tidak dapat mencakup semua database jurnal dan konferensi yang ada. Selain itu, kami hanya mengambil kategori artikel yang berbahasa Indonesia, makalah konferensi, literatur review dan tidak termasuk buku dan majalah.

KESIMPULAN

Dari 50 jurnal penelitian yang telah dipetakan secara sistematis, dapat diklasifikasikan artikel penelitian berdasarkan pendekatan metode penelitian dengan topik yang dibahas yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak, Implementasi PP 46 Tahun 2013, Peraturan Perpajakan dan Implementasi PP 23 Tahun 2018.

Penelitian Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dari waktu ke waktu banyak menggunakan metode investigasi baru atau penelitian uji coba. Kemudian dari tahun 2016 sampai sekarang ini di tahun 2020 mulai adanya konsep kerja baru dalam bentuk eksperimental dan percobaan yang nantinya akan diimplementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh terdapat saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM misalnya penerapan tentang sistem modernisasi perpajakan dan juga tingkat kesadaran wajib pajak.

Daftar Pustaka

Ahmad, Fauzi dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1 2016

Amirudin & Sudirman. (2012). Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Dua Media.

Arum, H.P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Diponegoro Journal Of Accounting. Vol 1. No1. Hal 1-8. 2012.

Endrianto, Wendy. 2015. "Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM". *Binus Business Review*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015. P298-308

Harjo, Dwikora 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana

Kurniawan, R. (2014). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah pada Rumah Makan Palupi. *EMBA*, 4(5), 1960-970.

Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta

N. L Supadmi, D. G. D. S. (2016). Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Perpajakan*, 4(3).

Sabnita, N. (2019). WHAT IS KNOWN ABOUT TAX AMNESTY? A SCOPING REVIEW. *Indonesian Tax Journal - Jurnal Pajak Indonesia*, 3(2).
<http://jurnal.stan.ac.id/index.php/JPI/article/view/669/435>

Supramono & Damayanti, Theresia Woro, (2015), *Perpajakan Indonesia-mekanisme dan perhitungan*, Yogyakarta: CV ANDI

Susilo, J.E. & Sijaruddin, B. (2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Palembang: Jurnal Ekonomi STIE MDP Palembang.

Wulansari, A. (2012). Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1053-1061.